

PENETAPAN – OPERATOR – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2026

Kpt NO. 15 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang bertugas sebagai Operator SPIP kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan SPIP di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.
- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, PP No 60 Tahun 2008, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2023, Kpt No 855 Tahun 2025
- : - Keputusan ini menetapkan Tentang Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 20 Januari 2026.
- Lamp : -